



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230

Fax. 6221-3925227

Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

**Keterangan Pers
Pandangan Komnas HAM
Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mencermati perkembangan berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman pengebirian. Mengikuti pemberitaan di media massa, rencana tersebut akan diwujudkan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yaitu dengan memberikan penghukuman kebiri secara kimiawi (*chemical castration*).

Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.

Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, Komnas HAM memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “[s]etiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji,

Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengkebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengkebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengkebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- d. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak – dalam hal ini juga perempuan-- meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya para pengambil kebijakan demi pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 15 Februari 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ketua,

Ttd

NUR KHOLIS

Contact Person: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)